

Evaluasi Keadilan Sistem Bagi Hasil Nelayan di Desa Raja Berdasarkan Prinsip Mudharabah

Tiara Mika^{1*}, Riyanti², Abid Ramadhan³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo, Jalan Jenderal Soedirman KM 3 Binturu, Palopo, Suawesi Selatan, Indonesia.

Email: tiamika003@gmail.com^{1*}, riyanti@umpalopo.ac.id², abidramadhan8@gmail.com³

Histori Artikel:

Dikirim 1 Juni 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 Juni 2025; Diterima 1 Juli 2025; Diterbitkan 1 Agustus 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Mika, T. M., Riyanti, & Ramadhan, A. (2025). Evaluasi Keadilan Sistem Bagi Hasil Nelayan di Desa Raja Berdasarkan Prinsip Mudharabah. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(4), 2364-2373. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i4.4400>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem bagi hasil nelayan di Desa Raja berdasarkan prinsip mudharabah dalam ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara langsung dan observasi terhadap nelayan dan pemilik kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan umumnya mengikuti proporsi 60:40, di mana pemilik kapal menanggung biaya dan risiko, sementara nelayan berkontribusi tenaga dan keterampilan. Sistem ini dinilai adil dan sesuai prinsip syariah, namun menghadapi tantangan utama berupa ketidakpastian hasil tangkapan akibat faktor eksternal seperti cuaca dan pasar. Untuk meningkatkan keadilan dan keberlanjutan, disarankan penerapan kontrak tertulis, edukasi tentang konsep mudharabah, serta evaluasi berkala. Rekomendasi lain meliputi peningkatan transparansi dan penguatan pemahaman pihak terkait agar sistem dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil; Nelayan; Mudharabah; Keadilan; Transparansi; Keberlanjutan.

Abstract

This study aims to evaluate the profit-sharing system implemented by fishermen in Raja Village based on the mudharabah principle in Islamic economics. The research employs a qualitative approach through interviews and observations with fishermen and boat owners. The results indicate that the profit-sharing ratio of 60:40 aligns with mudharabah principles, where the boat owner bears operational costs and financial risks, while fishermen contribute labor and skills. The system is considered fair and transparent but faces significant challenges due to the uncertainty of catch results caused by external factors such as weather and sea conditions. It is recommended to implement written contracts to enhance transparency and reduce potential conflicts, along with periodic evaluations and increased understanding of the mudharabah concept among fishermen and boat owners to ensure the system's sustainability and compliance with sharia principles.

Keyword: Profit-Sharing System; Fishermen; Mudharabah; Justice; Transparency; Sustainability.

1. Pendahuluan

Sistem ekonomi syariah merupakan sistem yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam seperti Al-Qur'an, Sunnah, Hadis, Ijma', dan Qiyas, yang bertujuan menciptakan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan umat (Abdullah & Latifah, 2022). Dalam praktiknya, ekonomi syariah menawarkan berbagai instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, salah satunya adalah mudharabah, yaitu bentuk kerja sama usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) dengan sistem bagi hasil. Konsep mudharabah menjadi relevan ketika diterapkan pada komunitas nelayan, terutama yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas penangkapan atau budidaya ikan di wilayah pesisir seperti Desa Raja. Di daerah ini, nelayan kerap mengalami keterbatasan akses permodalan dan rentan terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi yang tidak berpihak pada keadilan sosial (Ulya *et al.*, 2022). Mudharabah dapat menjadi alternatif solusi melalui model pembiayaan yang tidak membebani pelaku usaha dengan bunga tetap, melainkan berdasarkan kesepakatan bagi hasil yang adil dan tidak menimbulkan tekanan utang (Zulfikar *et al.*, 2022). Berbeda dengan sistem konvensional yang menekankan pada profit berbasis bunga, mudharabah menempatkan kepercayaan, tanggung jawab bersama, dan pembagian risiko sebagai prinsip utama. Jika usaha memperoleh keuntungan, maka dibagi sesuai kesepakatan awal; jika merugi, kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali terjadi kelalaian dari pihak pengelola (Pikahulan *et al.*, 2023). Di Desa Raja, bentuk kerja sama semacam ini telah dijalankan oleh pemilik kapal dan anak buah kapal (ABK), meskipun belum selalu dilandasi pemahaman syariah yang memadai (Mauliddiyah, 2021). Meskipun konsep mudharabah banyak dikenal dalam literatur keuangan syariah, studi yang mengkaji implementasinya secara spesifik di kalangan nelayan lokal masih terbatas. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung fokus pada sektor pertanian atau usaha mikro perkotaan, sehingga belum banyak membahas relevansi mudharabah dalam konteks sosial-ekonomi pesisir, khususnya di Sulawesi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem bagi hasil nelayan di Desa Raja dalam perspektif akad mudharabah serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Fokus utama mencakup aspek keadilan, transparansi, dan pembagian risiko antara pemilik modal dan pengelola. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi mudharabah pada komunitas nelayan, sebagai dasar rekomendasi sistem kemitraan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam merupakan salah satu mekanisme kerja sama usaha yang membagi keuntungan dan kerugian secara adil berdasarkan kesepakatan awal tanpa melibatkan unsur riba. Mekanisme ini diterapkan dalam kontrak seperti musyarakah (kemitraan modal bersama) dan mudharabah (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha) (Serlina *et al.*, 2022). Dalam praktik perbankan syariah, sistem bagi hasil menjadi karakteristik utama dalam pembiayaan usaha, dengan menekankan prinsip transparansi, keadilan, dan tanggung jawab bersama antar pihak yang terlibat. Pada akad mudharabah, seluruh modal disediakan oleh pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pengelola (mudharib) bertugas menjalankan usaha (Siti, 2018). Kesepakatan awal mengenai proporsi pembagian keuntungan, mekanisme penanganan kerugian, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi unsur krusial untuk mencegah terjadinya konflik di kemudian hari. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam untuk menciptakan keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks masyarakat pesisir seperti Desa Raja, prinsip bagi hasil menjadi sangat relevan karena banyak pelaku usaha, seperti nelayan, yang mengandalkan permodalan dari pihak lain. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep dasar sistem bagi hasil merupakan fondasi penting sebelum meninjau praktiknya di lapangan. Di sektor perikanan tradisional, sistem bagi hasil sering diterapkan antara pemilik kapal atau perahu dengan nelayan sebagai pekerja. Skema pembagian keuntungan disesuaikan dengan kebutuhan operasional seperti biaya bahan bakar, perawatan alat tangkap, dan upah tenaga kerja (Demartoto, 2022). Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan untuk menciptakan rasa keadilan antara pemilik modal dan pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya, sistem ini masih menghadapi sejumlah persoalan. Salah satu potensi konflik yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian antara kesepakatan verbal dengan realisasi pembagian hasil, terutama jika tidak ada pencatatan atau perjanjian tertulis yang jelas. Situasi semacam ini sangat mungkin terjadi di komunitas pesisir seperti Desa Raja, di mana hubungan kerja lebih bersifat informal.

RESEARCH ARTICLE

Indahyani (2016) menyoroti bahwa perkembangan teknologi di bidang perikanan turut memengaruhi pola kerja sama bagi hasil, baik dari segi peningkatan hasil tangkapan maupun biaya operasional. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan tata kelola pembagian hasil yang adil. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara teori sistem bagi hasil dan praktiknya di tingkat lokal nelayan. Mudharabah merupakan salah satu bentuk akad dalam ekonomi Islam yang melibatkan kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik modal selama tidak ada unsur kelalaian dari pengelola (Siregar *et al.*, 2023; Rahmatillah, 2021). Pengelola usaha dalam akad ini dapat berupa individu, kelompok, rumah tangga, atau unit ekonomi lainnya yang menerima dana untuk menjalankan usaha (Novambar *et al.*, 2020). Agar akad ini berjalan optimal, modal yang diberikan harus jelas sumbernya, tidak berasal dari utang, dan dinyatakan dalam satuan mata uang yang disepakati. PSAK 105 paragraf 4 mempertegas bahwa akad mudharabah merupakan dasar penting dalam transaksi ekonomi syariah, terutama pada lembaga keuangan, karena memberikan model kerja sama yang adil tanpa praktik riba. Namun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks nelayan tradisional sering kali menghadapi kendala implementasi, seperti minimnya pencatatan akuntansi formal atau lemahnya pemahaman terhadap konsep akad syariah. Potensi konflik lainnya terletak pada kurangnya literasi hukum terkait akad mudharabah, terutama dalam hal penanganan kerugian atau perubahan kesepakatan secara sepihak. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk menghubungkan prinsip formal mudharabah dengan realitas di lapangan agar dapat mendorong praktik bagi hasil yang lebih tertib, adil, dan sesuai dengan standar syariah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan paradigma interpretif, bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik sistem bagi hasil dalam kehidupan nelayan di Desa Raja. Paradigma interpretif dipilih untuk menggali makna sosial di balik praktik ekonomi masyarakat, bukan sekadar fakta objektif (Purwanti, 2018). Penelitian ini termasuk field research, di mana peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan interaksi dengan informan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung (Ijuk *et al.*, 2024). Pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami bagaimana para nelayan dan pemilik modal menyusun makna atas pengalaman mereka terkait praktik bagi hasil. Fenomenologi menekankan pengalaman subjektif individu yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, dan lingkungan (Antong & Riyanti, 2021; Junjuran *et al.*, 2022). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami lebih dalam pandangan informan terkait akad bagi hasil menurut perspektif ekonomi Islam.

2.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Desa ini dipilih karena merupakan salah satu wilayah pesisir dengan aktivitas utama masyarakat di sektor perikanan tangkap. Karakteristik sosial-ekonomi desa didominasi oleh profesi nelayan tradisional dengan sistem kerja sama berbasis bagi hasil antara pemilik kapal dan pekerja nelayan. Selain itu, belum ditemukan penelitian sebelumnya yang secara khusus membahas penerapan sistem bagi hasil berbasis mudharabah di desa ini. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjembatani teori ekonomi Islam dengan praktik yang ada di lapangan.

2.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Data Primer, yang diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dengan informan utama (nelayan dan pemilik kapal) serta observasi langsung terhadap aktivitas nelayan terkait praktik bagi hasil.

RESEARCH ARTICLE

- 2) Data Sekunder, yang berasal dari dokumen atau arsip yang relevan, seperti catatan atau dokumen kesepakatan bagi hasil, laporan hasil tangkapan, dan data profil desa dari kantor desa atau instansi terkait. Data sekunder berfungsi untuk melengkapi data primer, memberikan konteks tambahan, dan membantu menguji kebenaran informasi yang diperoleh dari informan.

2.4 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses penelitian. Sebagai instrumen, peneliti perlu divalidasi untuk memastikan kesiapan dan kemampuannya sebelum turun langsung ke lapangan (Juardi *et al.*, 2018). Untuk mendukung pengumpulan data di lapangan, peneliti menggunakan alat bantu seperti buku catatan, kertas, pensil, dan bolpoin untuk mencatat data, serta pedoman wawancara. Perangkat tambahan seperti alat perekam suara dan dokumen pendukung juga digunakan untuk merekam hasil wawancara. Kehadiran langsung peneliti di lokasi penelitian membantu memastikan keabsahan data yang diperoleh, sehingga dapat menjamin keaslian dan orisinalitasnya. Selain itu, interaksi langsung dengan subjek penelitian memberi kesempatan bagi peneliti untuk mengamati lebih dalam konteks dan detail yang mungkin tidak tercatat dalam wawancara atau dokumentasi. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Proses ini juga meningkatkan keabsahan hasil penelitian, karena data yang dikumpulkan berasal dari pengamatan langsung serta interaksi yang terjadi secara nyata di lapangan.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)
 Dilakukan kepada informan utama dengan format semi-terstruktur untuk menggali pengalaman pribadi, pandangan, dan interpretasi informan terkait praktik sistem bagi hasil.
- 2) Observasi Partisipatif
 Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas nelayan di lapangan untuk memahami konteks sosial di balik proses bagi hasil serta interaksi antar pelaku usaha.
- 3) Dokumentasi
 Mengumpulkan dokumen terkait, seperti bukti kesepakatan bagi hasil, catatan tangkapan ikan, atau dokumen administrasi desa, untuk mendukung analisis data.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Penerapan Sistem Bagi Hasil Nelayan Di Desa Raja

Penelitian ini melibatkan lima orang informan, terdiri dari empat nelayan dan satu pemilik kapal di Desa Raja. Tujuannya adalah untuk memahami praktik sistem bagi hasil dalam kegiatan perikanan, serta menganalisisnya melalui perspektif ekonomi Islam, khususnya konsep *mudharabah*.

Tabel 1. Para Informan

No	Nama	Pekerjaan	Pengalaman (tahun)	Peran Spesifik
1.	Zainal	Nelayan	13	Penangkap Ikan
2.	Syair	Nelayan	18	Penangkap Ikan
3.	Muliadi	Nelayan	9	Penangkap Ikan
4.	Iksan	Nelayan	7	Penangkap Ikan
5.	Iksan	Pemilik kapal	19	Pemilik Perahu dan alat tangkap

RESEARCH ARTICLE

Bagian ini akan membahas berbagai pendekatan dalam sistem bagi hasil yang diterapkan dalam hubungan kerja antara pemilik perahu dan nelayan. Di sini juga, saya akan melihat sistem pembagian keuntungan yang paling sesuai dengan kondisi nelayan di Desa Raja. Saya ingin memulai pembahasan dari uraian mengenai prinsip-prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam, khususnya konsep mudharabah yang menekankan pembagian keuntungan secara adil dan transparan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Sistem bagi hasil dalam Islam dikenal dengan konsep mudharabah, yakni kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Dalam skema ini, pemilik modal menyediakan dana atau aset yang digunakan untuk usaha, sementara pengelola bertanggung jawab atas operasional bisnis. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan jika terjadi kerugian, maka pemilik modal menanggungnya selama bukan akibat kelalaian pengelola. Prinsip utama mudharabah adalah keadilan dan transparansi dalam pembagian hasil, sehingga tidak ada eksploitasi antara kedua pihak. Dalam sektor perikanan, mudharabah sering diterapkan dalam hubungan kerja antara pemilik perahu dan nelayan. Pemilik perahu bertindak sebagai shahibul maal dengan menyediakan kapal dan peralatan, sementara nelayan sebagai mudharib menjalankan kegiatan operasional, seperti menangkap ikan. Pembagian keuntungan dalam skema ini bergantung pada kesepakatan awal, dengan mempertimbangkan faktor seperti biaya operasional, tingkat risiko, dan kontribusi tenaga kerja. Skema ini memastikan bahwa nelayan tidak menanggung risiko finansial yang besar, karena mereka tidak berkewajiban mengganti modal yang hilang akibat faktor alam atau kegagalan yang bukan disebabkan oleh kesalahan mereka.

1) Sistem 60:40 Menurut Zainal (Nelayan)

"Saya sudah bekerja sama dengan pemilik perahu selama 13 tahun. Bagi hasil yang kami lakukan itu pembagiannya 60% untuk bos dan 40% untuk kami, ini di luar dari biaya operasional. Setiap menjual ikan atau hasil tangkap semua ada catatannya, misalkan hari ini penjualan 6 gabus dengan harga Rp.400.000 per gabus, itu dicatat dalam buku harian. Kenapa kami mengambil persentase 60:40? Karena adil mi pembagiannya, alat tangkap dan modal awal sebelum melaut itu ditanggung oleh pemilik perahu sesuai dengan perjanjian di awal". "Kalau ada kerusakan perahu di luar kendali kami, biasanya karena cuaca buruk atau hal yang tidak diinginkan, maka yang tanggung resikonya adalah bos. Tapi kalau rusaknya itu karena kelalaian kami, misalnya jaring sengaja dirusak, itu jadi tanggung jawab kami. Jadi kami ini cuma bekerja saja, cuma gunakan tenaga kerja tanpa modal sendiri". Berdasarkan penjelasan Zainal, sistem bagi hasil 60:40 di Desa Raja tampaknya adil, terutama karena pemilik perahu menanggung semua biaya operasional dan modal awal. Pembagian ini memungkinkan nelayan menerima bagian yang layak tanpa harus menanggung risiko finansial yang signifikan. Hasil wawancara dan analisis peneliti, praktik bagi hasil di Desa Raja menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan telah memenuhi sebagian besar prinsip mudharabah

2) Sistem 50:50 Menurut Syair (Nelayan)

"Saya ini pengalaman ku sebagai nelayan itu 18 tahun. Kalau kami itu pembagian hasilnya 50% untuk pemilik perahu dan 50% untuk nelayan. Ini sebelum dibagi, dikurangi dulu modal awalnya sebelum melaut seperti biaya perbaikan kapal, biaya bahan bakar, es, dan biaya lainnya. Pembagiannya itu misalkan keuntungannya 200 juta, kemudian dikurangi modal awal sebanyak 50 juta, tersisa 150 juta, dan 150 juta itulah yang dibagi bersih menjadi 50:50". Penjelasan Syair menunjukkan bahwa pembagian keuntungan dilakukan setelah pengurangan biaya operasional. Dia juga menambahkan: "Kalau ada alat yang rusak seperti jaring tangkap robek akibat cuaca buruk dan di luar kendali kami, itu yang tanggung jawab atas kerusakan adalah pemilik perahu. Tapi kalau ada alat tangkap yang rusak akibat kesengajaan, itu yang tanggung kami. Kenapa kami mengambil pembagian 50:50? Karena ini adil, pembagiannya sama-sama untung setelah pengurangan biaya operasional. Ini sudah disepakati di awal dan buat perjanjian untuk setiap pembagian keuntungan. Perjanjiannya tidak tertulis, cuma berbicara saja". Sistem bagi hasil 50:50 yang diterapkan oleh Syair menunjukkan pendekatan yang berbeda, di mana biaya operasional dikurangkan sebelum pembagian keuntungan. Meskipun pembagian ini tampak adil, penting untuk memastikan bahwa semua biaya yang dikurangkan transparan dan disepakati bersama untuk menghindari potensi konflik. Dalam penerapan sistem bagi hasil ini, penting untuk meningkatkan transparansi antara pemilik kapal dan nelayan.

RESEARCH ARTICLE

Kontrak tertulis yang jelas dan mendetail mengenai pembagian keuntungan dan kerugian akan membantu menghindari sengketa yang mungkin terjadi antara kedua pihak. Hal ini juga akan memperkuat penerapan prinsip mudharabah yang mengutamakan kejelasan dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tanpa adanya kontrak tertulis atau kesepakatan yang jelas, sering kali terjadi ketidakjelasan dalam pembagian hasil, yang dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpuasan di antara nelayan dan pemilik kapal.

3) Sistem 60:40 Menurut Muliadi (Nelayan)

"Setiap pembagian hasil itu dibagi 60:40, 60% untuk pemilik perahu dan 40% untuk saya. Kalau dikasih 40% tidak dipotong lagi biaya apa pun karena dia yang tanggung itu biaya operasional sama biaya modal awal sebelum melaut. Dia juga yang tanggung biaya perbaikan perahu kalau ada kerusakan seperti rusaknya alat tangkap karena hal yang di luar kendali. Tapi kalau rusak itu alat tangkap akibat kelalaian saya, itu yang tanggung jawab saya sendiri. Kenapa kami memutuskan untuk bagi keuntungan dengan persentase 60:40? Karena pembagian ini adil dan sama-sama untung. Ini sudah disepakati di awal perjanjian". Hal ini menunjukkan bahwa pembagian 60:40 tetap memberikan kejelasan dalam pembagian keuntungan bersih tanpa potongan biaya operasional tambahan. Muliadi merasa sistem ini lebih transparan karena pendapatan mereka tidak berkurang akibat biaya-biaya tak terduga. Muliadi menggambarkan sistem bagi hasil di mana pemilik perahu menerima 60% keuntungan dan menanggung semua biaya operasional serta perbaikan perahu kecuali kerusakan akibat kelalaian nelayan. Nelayan menerima 40% keuntungan tanpa potongan biaya tambahan. Sistem ini memberikan kepastian pendapatan bagi nelayan dan menegaskan tanggung jawab pemilik perahu atas biaya operasional dan risiko kerusakan yang tidak disebabkan oleh nelayan.

4) Sistem 60:40 Menurut Iksan (Nelayan)

"Kalau pembagian hasil itu dibagi 60% untuk pemilik perahu dan 40% untuk kami. Kalau sudah dibagi, tidak ada mi lagi potongan apa pun, pokoknya terima bersih itu 40% karena yang tanggung semua modal awal itu pemilik perahu. Kami itu cuma siapkan tenaga kerja saja tanpa modal apa pun. Jadi, pembagian 60:40 ini menurutku adil ji karena pemilik yang tanggung semuanya, jadi wajar ji dia terima lebih besar daripada kami ini nelayan". "Kalau sedikit lagi hasil tangkapan, kadang kurang semangat untuk pembagian hasil, biasa tidak sebanding dengan kerja keras di laut sama hasil yang diterima. Tapi bagaimanapun keadaannya tetap diterima karena sesuai dengan kesepakatan di awal. Kalau ada kerusakan perahu atau alat tangkap karena cuaca buruk atau hal yang tidak diinginkan, artinya di luar kendali, itu bos yang tanggung jawab. Tetapi kalau kerusakan alat karena kelalaian kami, itu kami yang tanggung jawab". Dari penjelasan Iksan, terlihat bahwa sistem bagi hasil 60:40 dianggap adil oleh nelayan karena pemilik perahu menanggung semua biaya operasional dan modal awal. Namun, tantangan muncul ketika hasil tangkapan sedikit, yang menyebabkan pendapatan nelayan tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Meskipun demikian, kesepakatan awal yang jelas membantu mengurangi potensi konflik antara kedua belah pihak

5) Perspektif Suardi (Pemilik Kapal)

"Saya sediakan perahu, alat tangkap, saya juga tanggung biaya operasionalnya seperti bahan bakar. Saya cuma kasi modal ke mereka, tapi saya tidak ikut ke laut, jadi mereka itu cuma sediakan tenaga kerja ji saja tidak perlu kasi keluar modal. Kalau pembagian hasil nanti itu di bagi 60% untuk saya dan 40% untuk mereka, setiap penjualan ikan itu ada catatannya sekian banyak dijual hari ini. Lebih besar kuterima dibanding mereka karena saya yang tanggung semua modal awalnya sebelum melaut, begitu juga kalau perbaikan perahu itu saya yang tanggung. Kalau ada kerusakan misalkan kayak alat tangkap yang rusak karena kesengajaan atau biasa lalai ii mereka itu yang tanggung jawab ya mereka. Tapi kalau ada kerusakan akibat hal yang tidak terduga seperti bencana alam ya yang tanggung jawab saya sendiri. Ini sesuai kesepakatan dan perjanjian di awal sebelum bekerja sama". Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembagian hasil antara pemilik kapal dan nelayan didasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam sistem ini, pemilik kapal bertanggung jawab atas penyediaan modal awal dan perbaikan kapal jika terjadi kerusakan akibat faktor eksternal, sementara nelayan bertanggung jawab atas operasional harian dan perbaikan yang disebabkan oleh kelalaian mereka sendiri. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban

masing-masing pihak dalam kerja sama ini. Namun, tantangan utama dalam sistem ini adalah ketidakpastian pendapatan akibat kondisi cuaca buruk atau hasil tangkapan yang tidak menentu. Para nelayan berharap adanya transparansi yang lebih baik dalam pembagian hasil dan pencatatan keuntungan, sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa informan lainnya. Ketidakpastian ini juga menimbulkan dilema, di mana nelayan terkadang merasa perlu bekerja lebih keras tanpa adanya jaminan keuntungan tetap. Mereka memahami bahwa hasil tangkapan tidak selalu dapat diprediksi, dan oleh karena itu, mereka menerima pembagian hasil sesuai dengan yang telah disepakati. Namun, di sisi lain, mereka tetap menginginkan adanya kejelasan dan transparansi dalam sistem ini agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan salah satu pihak.

3.1.2 Varian Sistem Bagi Hasil

Hasil observasi dan wawancara di Desa Raja mengungkapkan bahwa sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan tidak seragam, namun umumnya mengacu pada dua model utama, yaitu: sistem 60:40 dan sistem 50:50. Kedua sistem ini berbeda secara struktur pembagian, beban biaya, dan implikasi sosial-ekonominya terhadap nelayan maupun pemilik kapal.

1) Sistem 60:40

- a) Diterapkan oleh: Zainal, Muliadi, Iksan
- b) Struktur Pembagian: Pemilik kapal menerima 60%, nelayan 40%, tanpa pemotongan biaya operasional. Semua modal awal dan risiko eksternal ditanggung pemilik kapal.
- c) Kelebihan: Memberikan pendapatan bersih dan kepastian bagi nelayan, serta mencegah konflik terkait potongan biaya tak terduga.

Cocok dengan prinsip mudharabah, karena pembagian hasil dilakukan setelah pemilik menanggung risiko modal. Dalam sistem ini, terdapat transparansi dan kesepakatan di awal, sehingga tidak mengandung gharar (ketidakjelasan). Hal ini menunjukkan bentuk hubungan kerja yang lebih manusiawi, di mana kedua pihak saling menghormati hak dan tanggung jawab masing-masing.

2) Sistem 50:50

- a) Diterapkan oleh: Syair
- b) Struktur Pembagian: Pembagian hasil dilakukan setelah dikurangi biaya operasional.
- c) Kelebihan: Persentase pembagian terlihat setara.

Sistem bagi hasil yang diterapkan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip mudharabah jika kerugian dibagi atau nelayan menanggung biaya. Dalam konsep mudharabah, pengelola (mudharib) tidak seharusnya menanggung kerugian dari modal. Selain itu, jika tidak ada transparansi dalam perhitungan biaya, sistem ini dapat mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), yang dilarang dalam Islam. Keterbukaan dalam pengelolaan dan pembagian hasil sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sistem 60:40, meskipun memberikan bagian yang lebih kecil kepada nelayan, justru lebih mencerminkan keadilan karena nelayan tidak menanggung risiko finansial. Di sisi lain, sistem 50:50 berpotensi melanggar prinsip mudharabah jika nelayan ikut menanggung kerugian modal tanpa memiliki aset. Dengan demikian, sistem 60:40 lebih sesuai dengan prinsip syariah, di mana pembagian risiko dan tanggung jawab dikelola dengan adil.

3.2 Pembahasan

Untuk memahami posisi sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Raja dalam konteks yang lebih luas, penting untuk melakukan perbandingan dengan praktik di daerah lain. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana sistem yang berlaku di Desa Raja mencerminkan prinsip *mudharabah* dalam ekonomi Islam serta bagaimana tantangan keadilan dan keberlanjutan dihadapi di berbagai wilayah. Dalam penelitian Arfiana (2024) di Pelabuhan Batang, sistem bagi hasil yang digunakan adalah 50:50, yaitu pemilik kapal dan nelayan mendapatkan bagian yang sama. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan, di mana kerugian seringkali dibebankan kepada nelayan, terutama ketika hasil tangkapan sedikit atau terjadi kerusakan alat. Hal ini bertentangan dengan prinsip

mudharabah, yang seharusnya menempatkan beban risiko kerugian pada pemilik modal apabila kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola (nelayan). Di Desa Kranji, Lamongan (Kompasiana, 2024), sistem pembagian dilakukan setelah dikurangi terlebih dahulu biaya operasional, seperti bahan bakar, es, dan perawatan perahu. Setelah itu, sisa hasil dibagi antara pemilik dan nelayan berdasarkan kesepakatan, biasanya 50:50 atau 60:40. Poin penting dari praktik ini adalah transparansi pencatatan biaya dan hasil penjualan, yang memberikan kejelasan dan mengurangi potensi konflik. Ini lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Sementara itu, di Desa Pasar Palik, Bengkulu Utara (Wijaya *et al.*, 2022), ditemukan variasi sistem pembagian hasil yang lebih kompleks, yaitu 50:50, 60:40, dan 70:30, tergantung pada tingkat keterlibatan dan kontribusi modal masing-masing pihak. Misalnya, pada sistem 70:30, pemilik kapal mungkin menanggung seluruh biaya dan alat tangkap, sedangkan nelayan hanya menyediakan tenaga kerja. Dalam praktik ini, pembagian risiko dan keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan awal dan kondisi kerja, yang mendekati prinsip mudharabah ideal. Di Pesisir Kapongan, Situbondo, sistem yang diterapkan adalah 4:2:1, yakni pembagian hasil untuk juragan darat, juragan laut, dan nelayan. Juragan darat adalah pemodal utama yang menyediakan kapal dan alat tangkap, juragan laut biasanya bertindak sebagai kepala kapal, dan nelayan sebagai awak.

Sistem ini menunjukkan adanya struktur hierarki dan pembagian tanggung jawab yang lebih rinci, dan setiap pihak memiliki peran serta hak yang proporsional sesuai kontribusinya. Transparansi dalam pencatatan hasil dan peran menjadikan sistem ini relatif adil dalam konteks lokal. Di Kecamatan Muncar, Banyuwangi (Saputra, 2016), sistem bagi hasil 50:50 juga diterapkan. Namun, berbeda dari tempat lain, di sini nelayan ikut menanggung biaya operasional, seperti bahan bakar dan logistik. Praktik ini seringkali memunculkan keluhan dari nelayan, terutama saat hasil tangkapan rendah atau kerusakan alat terjadi, karena beban yang mereka tanggung menjadi lebih berat dari yang semestinya. Hal ini menjadikan sistem kurang sesuai dengan prinsip mudharabah yang menekankan perlindungan terhadap pengelola usaha (nelayan). Terakhir, di Kelurahan Sumpang Binangae, Barru (Jafar & Asma, 2021), diterapkan sistem punggawa-sawi, di mana punggawa berperan sebagai pemilik modal (kapal dan alat tangkap), sementara sawi adalah nelayan atau pekerja laut. Pembagian hasil disesuaikan dengan peran dan kontribusi masing-masing pihak, dan struktur pembagiannya telah ditentukan secara rinci, baik secara lisan maupun tertulis. Sistem ini menunjukkan bahwa relasi kerja antara pemilik dan pekerja laut dibangun atas dasar kepercayaan, kejelasan peran, dan kesepakatan sosial, meskipun kadang tidak sepenuhnya formal.

4. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem bagi hasil nelayan sudah mendekati prinsip mudharabah, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk mencapai keadilan yang lebih baik. Pembagian kerugian yang tidak adil, ketidakjelasan dalam pembagian biaya, dan kurangnya transparansi menjadi tantangan utama dalam penerapan sistem ini. Oleh karena itu, penyempurnaan dalam mekanisme serta pengaturan yang lebih transparan diperlukan agar sistem bagi hasil dapat diterapkan secara lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk meningkatkan keberlanjutan dan kesejahteraan nelayan, disarankan untuk mengadopsi kontrak tertulis, memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai mudharabah, serta memastikan pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan secara adil sesuai prinsip syariah. Kejelasan hak dan kewajiban yang tertuang dalam kontrak tertulis akan mengurangi potensi konflik serta meningkatkan rasa saling percaya antara pemilik modal dan nelayan. Selain itu, pendampingan dan edukasi berkelanjutan bagi nelayan dan pemilik modal juga penting untuk memastikan pemahaman dan implementasi prinsip syariah secara konsisten. Dengan perbaikan tersebut, sistem bagi hasil nelayan dapat berjalan lebih baik dan lebih mendukung kesejahteraan kedua pihak yang terlibat. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai akad mudharabah juga dapat memperkuat komitmen para pihak untuk menjalankan usaha secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah, serta menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis dan saling menguntungkan dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil penelitian tentang sistem bagi hasil nelayan di Desa Raja yang ditinjau dari perspektif mudharabah, disarankan agar pembagian keuntungan antara pemilik perahu dan nelayan

RESEARCH ARTICLE

dijelaskan lebih terperinci, khususnya terkait dengan pembagian biaya operasional dan penghitungan keuntungan bersih. Untuk menciptakan transparansi dan mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan, penting untuk membuat perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, sistem ini perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan pembagian hasil yang adil dan untuk menyesuaikan dengan kondisi usaha yang berkembang. Pendidikan dan penyuluhan kepada nelayan tentang konsep mudharabah juga sangat diperlukan agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban dalam kemitraan ini, serta untuk memberikan insentif berdasarkan kinerja guna mendorong hasil yang lebih optimal.

5. Referensi

- Abdullah, R., & Latifah, E. (2022). Konsep margin, ujah dan bagi hasil dalam ekonomi syariah. *JITAA: Journal of International Taxation, Accounting and Auditing*, 1(02), 135–152. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1131>.
- Antong, A., & Riyanti, R. (2021). How Does Local Wisdom Become Value in Selling-Price Setting?. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 672-688. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.3.38>.
- Arfiana, S. (2024). Sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal dalam analisis akad mudharabah di pelabuhan batang.
- Demartoto, A. (2022). Program studi sosiologi agama. 4(1), 1–10.
- Hidayati, M. N. (2014). *Evaluasi praktik bagi hasil usaha tebu di pabrik gula Gempolkrep Mojokerto dalam perspektif Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Ijuk, L., Perspektif, B., & Mudharabah, A. (2024). Sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang desa Labuhan Ijuk berdasarkan perspektif akad mudharabah, 398–405.
- Indahyani, F. (2016). Sharing system of purse seine's fishermen in Parepare City. *Jurnal Galung Tropica*, 5(2), 63–70.
- Jafar, M. K., & Asma, A. (2021). Sistem bagi hasil punggawa-sawi pada nelayan bagang Rambo (NBR) di Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 1(2), 110–115. <https://doi.org/10.30984/maqrizi.v1i2.126>.
- Juardi, M. S. S., Majid, J., & Sakri, N. (2018). Mengungkap informasi akuntansi usaha kecil (Sebuah studi fenomenologi). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 4(2), 75–100.
- Junjunan, M. I., Cahyanti, K. G., & Nawangsari, A. T. (2022). Praktik akuntansi sederhana peternak cacing: Sebuah studi fenomenologi di Desa Cabean Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Integratif*, 8(1), 1–52. <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>.
- Mauliddiyah, N. L. (2021). No analisis struktur ko-sebaran indikator terkait kesehatan, pusat rasa sehat subjek, dan lansia yang tinggal di rumah. *Title*, 4(2), 6.
- Novambar, Chasanah, & Andiyansari. (2020). Akad mudharabah dalam perspektif fikih dan perbankan syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>.

RESEARCH ARTICLE

Susana, E., & Prasetyanti, A. (2011). Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah. *Jurnal keuangan dan Perbankan*, 15(3). <https://doi.org/10.26905/jkdp.v15i3.1039>.

Yumita, Y., Lutfi, M., & Amiruddin, A. (2024). Optimalisasi Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Distribusi Bagi Hasil di Koperasi Syariah. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(4).